

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

2021

KPT KPU KABUPATEN KULON PROGO NO 9 /HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VIII/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Permen No 68 Tahun 1999; Permen No 96 Tahun 2012; Perpres No 76 Tahun 2013; Permen PAN No PER/5/MENPAN/4/2009; Permen PAN No 24 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan beserta uraian tugas

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2021.
 - Lampiran 2 halaman.